#### PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

### PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN

### PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, TENTANG

## KERJA SAMA PROGRAM DIKLAT DI BIDANG KEUANGAN NEGARA

NOMOR

: PRJ-48/PP.3/2020

NOMOR

: HK.02.03./MF-PK/2020-74

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Bogor yang bertanda tangan dibawah ini:

- Iqbal Islami yang diangkat sebagai Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 110/KMK.01/UP.11/2016 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, berkedudukan di Jalan Raya Puncak KM 72, Gadog, Megamendung, Bogor, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2. Moeh. Adam yang diangkat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 542/KPTS/M/2020 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, berkedudukan di Ibukota Negara, DKI Jakarta JI. Sapta Taruna Raya No. 26, Komplek PU, Pasar Jumat, Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat melakukan Kerja Sama Program Diklat, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

# Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA PROGRAM PELATIHAN

Perjanjian kerja sama ini adalah untuk menyelenggarakan Pelatihan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelas Kerja Sama Program Diklat bagi Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Angkatan IV Tahun Anggaran 2020 dengan tujuan untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai yang akan menduduki jabatan Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu supaya dapat melaksanakan tugas bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

 Program pelatihan di lingkungan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan yang akan dikerjasamakan merupakan program pelatihan di bidang keuangan negara yaitu Pelatihan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelas Kerja Sama Program Diklat bagi Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Angkatan IV Tahun Anggaran 2020.

| PIHAK PERTAMA | .2 |
|---------------|----|
| PIHAK KEDUA   | 4  |

Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan:

Pelatihan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelas Kerja Sama Program Diklat bagi Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Angkatan IV Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 23 Oktober 2020 di lokasi masing-masing kantor peserta melalui metode Pelatihan Jarak Jauh.

# Pasal 3 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

#### Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Mengadministrasikan calon peserta Pelatihan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelas Kerja Sama Program Diklat bagi Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Angkatan IV sebanyak satu kelas dengan jumlah peserta paling banyak 30 orang.
- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- Menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk soft copy sesuai dengan kurikulum Pelatihan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (44 Jam Pelatihan).
- d. Mempersiapkan perangkat evaluasi, menyelenggarakan kegiatan evaluasi serta menetapkan hasil evaluasi peserta pelatihan dimaksud.
- e. Membentuk panitia yang terdiri dari panitia penyelenggara, pengawas, dan pemeriksa hasil ujian sebagaimana tercantum Lampiran I.
- Menerbitkan sertifikat bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan.
- Hak PIHAK PERTAMA adalah menerima pembayaran atas jasa yang diberikan berupa honor pengajar dan panitia pelatihan serta biaya lainnya sebagaimana yang tertuang di dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

# Pasal 4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

#### (1) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyiapkan calon peserta pelatihan sebanyak 1 (satu) kelas dengan jumlah peserta paling banyak 30 orang pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memenuhi persyaratan.
- Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelatihan.
- Menyiapkan daftar pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Membayar biaya sebesar Rp 20.495.000,00 (Dua puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk penyelenggaraan kegiatan sesuai yang tertuang pada RAB yang akan dibebankan kepada Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II, Palembang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku penyelenggara pelatihan.

#### (2) Hak PIHAK KEDUA

- Menerima materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum Pelatihan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- Menerima kegiatan pengajaran Pelatihan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebanyak 44 jam pelatihan dari tanggal 19 s.d 23 Oktober 2020.
- Menerima sertifikat atas nama peserta yang telah memenuhi persyaratan.

| enonno. |
|---------|
|         |
|         |

#### Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan (31 Desember 2020) atau telah selesainya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

#### Pasal 6 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang terkait dengan penyelenggaraan Pelatihan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelas Kerja Sama Program Diklat bagi Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Angkatan IV Tahun Anggaran 2020 dibebankan pada DIPA Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II, Palembang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dan RAB yang telah disepakati.

# Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- PARA PIHAK sepakat apabila dikemudian hari timbul perselisihan pendapat dalam melaksanakan perjanjian ini akan dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila cara musyawarah dan mufakat tidak dapat ditempuh, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan secara hukum di wilayah hukum PIHAK PERTAMA.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK harus tetap menyelesaikan kewajiban dan menerima hak yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

#### Pasal 8 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan dan perkiraan PARA PIHAK pada umumnya seperti bencana alam, pemogokan umum, huru hara, embargo, pertempuran, pemberontakan, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, wabah penyakit, perubahan kebijakan/peraturan pemerintah dan perubahan undang-undang dan hal-hal lain yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang sebagai keadaan memaksa, dan lain sebagainya yang terjadi di domisili PARA PIHAK yang dapat menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini.
- (2) Semua kerugian dan biaya yang timbul atau diderita oleh salah satu pihak akibat terjadinya keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (3) Segera setelah keadaan memaksa berakhir, PARA PIHAK wajib meninjau ulang perjanjian ini untuk meneruskan, mengubah, mengakhiri, ataupun membatalkan perjanjian ini.

#### Pasal 9 LAIN-LAIN

- PARA PIHAK menjamin bahwa pihak yang menandatangani perjanjian ini adalah pihak yang berwenang.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diubah baik sebagian maupun seluruhnya atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perubahan penambahan dan pengurangan pasal-pasal perjanjian kerja sama ini setelah disepakati akan dibuatkan addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

| remarkan. |
|-----------|
|           |
| ,         |

(4) Semua lampiran dan dokumen lainnya yang disebutkan dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang integral serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

(5) Apabila salah satu atau lebih ketentuan dari perjanjian ini menjadi batal, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak mempengaruhi keabsahan berlakunya pasal-pasal dan ayat-ayat lain dalam perjanjian ini.

#### Pasal 10 PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli perjanjian kerjasama ini.

RIPHAK KEDUA

MOEH. ADAM

PIHAK PERTAMA

ANGGARAIGA HA COMPANIAN ANGGAR

WANTE TOBAL ISLAMI

Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Nomor PRJ-48/PP.3/2020 dan Nomor: HK.02.03./MF-PK/2020-74 Tanggal 13 Oktober 2020 tentang Kerja Sama Program Diklat di Bidang Keuangan Negara

DAFTAR NAMA PENCERAMAH DAN PENGAJAR, PANITIA PENYELENGGARA, DAN PENGAMAT DAN PENGAWAS UJIAN, PELATIHAN BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KERJA SAMA PROGRAM DIKLAT BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ANGKATAN IV TAHUN ANGGARAN 2020

### A. PENCERAMAH DAN PENGAJAR

| NO. | NAMA, NIP,<br>PANGKAT/GOLONGAN   | JABATAN/INSTANSI   | KEDUDUKAN  |
|-----|--|--|--|
| 1.  | Iqbal Islami<br>196312061984031001<br>Pembina Utama Madya (IV/d)         | Kepala<br>Pusdiklat Anggaran dan<br>Perbendaharaan                 | Ceramah Pengelolaan<br>Keuangan Negara                                     |
| 2.  | Parluhutan Hutahaean<br>195609281981081001<br>Pembina Utama Madya (IV/d) | Widyaiswara Ahli Utama<br>Pusdiklat Anggaran dan<br>Perbendaharaan | Sistem Penerimaan dan<br>Pengeluaran Negara                                |
| 3.  | Budi Sudarso<br>NIP 196904191989121001<br>Penata (III/c)                 | Widyaiswara Ahli Muda<br>Pusdiklat Anggaran dan<br>Perbendaharaan  | Pengelolaan Uang<br>Persediaan   |
| 4.  | Dwi Ari Wibawa<br>NIP 197607031996031001<br>Penata Tk.I (III/d)          | Widyaiswara Ahli Madya<br>Pusdiklat Anggaran dan<br>Perbendaharaan | Perpajakan Bendahara<br>Pengeluaran  |
| 5.  | Soderi<br>NIP 197104041993031001<br>Pembina (IV/a)                       | Widyaiswara Ahli Muda<br>Pusdiklat Anggaran dan<br>Perbendaharaan  | Pengujian dan<br>Pembayaran Tagihan  |
| 6.  | Haris Premadi<br>NIP 197002161997031001<br>Pembina (IV/a)                | Widyaiswara Ahli Madya<br>Pusdiklat Anggaran dan<br>Perbendaharaan | Pembukuan, Aplikasi,<br>dan<br>Pertanggungjawaban<br>Bendahara Pengeluaran |
| 7.  | Ali Said<br>NIP 197301091994031001<br>Penata Tk.I (III/d)                | Widyaiswara Ahli Muda<br>Pusdiklat Anggaran dan<br>Perbendaharaan  | Pembukuan, Aplikasi,<br>dan<br>Pertanggungjawaban<br>Bendahara Pengeluaran |
| 8.  | Bambang Sancoko<br>NIP 197507171995031001<br>Pembina Utama Muda (IV/c)   | Widyaiswara Ahli Madya<br>Pusdiklat Anggaran dan<br>Perbendaharaan | Kapita Selekta Tugas<br>dan Fungsi Bendahara<br>Pengeluaran                |

| PIHAK PERTAMA | 2 |
|---------------|---|
| PIHAK KEDUA   | f |

### **B. PANITIA PENYELENGGARA**

| NO. | NAMA, NIP,<br>PANGKAT/GOLONGAN   | JABATAN/INSTANSI   | KEDUDUKAN             |
|-----|--|--|-----------------------|
| 1.  | Iqbal Islami<br>NIP 196312061984031001<br>Pembina Utama Madya (IV/d)       | Kepala<br>Pusdiklat Anggaran dan<br>Perbendaharaan       | Penanggung Jawab      |
| 2.  | Iqbal Soenardi<br>NIP 196909181990031001<br>Pembina Tk.I (IV/b)            | Kepala Bagian Tata Usaha                                 | Ketua                 |
| 3.  | Mochamad Zakariya<br>NIP 197411111995111001<br>Penata Tk.I (III/d)         | Kepala Subbagian Tata<br>Usaha, Kepegawaian dan<br>Humas | Sekretaris            |
| 4.  | Endy Ramdhani<br>NIP 198905052015021007<br>Penata Muda Tk.I (III/b)        | Pelaksana Pusdiklat<br>Anggaran dan<br>Perbendaharaan    | Petugas Piket         |
| 5.  | Dewi Prabawati Setyaningtyas<br>199305292014112001<br>Pengatur Tk.I (II/d) | Pelaksana Pusdiklat<br>Anggaran dan<br>Perbendaharaan    | Petugas Sekretariat 1 |
| 6.  | Pnuel Sukma Perdana<br>198906082010121002<br>Penata Muda (III/a)           | Pelaksana Pusdiklat<br>Anggaran dan<br>Perbendaharaan    | Petugas Sekretariat 2 |
| 7.  | Nur Syam Ikhwani<br>198712032009121002<br>Penata Muda Tk.I (III/b)         | Pelaksana Pusdiklat<br>Anggaran dan<br>Perbendaharaan    | Petugas Sekretariat 3 |

### C. PENGAMAT DAN PENGAWAS UJIAN

| NO. | NAMA, NIP,<br>PANGKAT/GOLONGAN            | JABATAN/INSTANSI                                      | KEDUDUKAN   |
|-----|---|---|---|
| 1.  | Galih Agung Pratama<br>198808112009121001 | Pelaksana Pusdiklat<br>Anggaran dan<br>Perbendaharaan | Pengamat Ujian<br>Komprehensif dan<br>Sertifikasi |
| 2.  | Rahmad Gate Tantomi<br>199706082018121001 | Pelaksana Pusdiklat<br>Anggaran dan<br>Perbendaharaan | Pengawas<br>Ujian Komprehensif dan<br>Sertifikasi |

PIHAK KEDUA

MOEH. ADAM

PIHAK PERTAMA

PERIENDAHANGAM AU

IN IQBAL ISLAMI